



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi bin alm. Alwi;
2. Tempat lahir : Karossa;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lolu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 s/d 18 Oktober 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 s/d 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 s/d 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 s/d 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ester Sambo Pailin, S.H., M.H. dkk. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada LBH. Citra Justitia Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. Muh. Husni Thamrin No.52 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju nomor 269/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Mam tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 269/Pid.Sus/2023/ PN.Mam. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ardi bin alm. Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 81 ayat (1) & (2) Jo pasal 76D UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi bin alm. Alwi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bercampur darah, 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah motif kotak, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda, 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - Uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;
 4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ardi bin alm. Alwi pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di belakang rumah saksi korban di Mamuju Tengah, yang kedua bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kebun sawit dekat gereja Kibaid dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kab. Mamuju Tengah tepatnya di daerah kebun sawit dekat gereja Kibaid atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita korban sementara menonton tv tiba-tiba ada suara anjing mengongong dan korban melihat ke jendela ada Terdakwa di belakang rumah korban, kemudian Terdakwa memanggil korban dengan cara melambaikan tangannya, lalu korban mematikan tv dan korban keluar mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone korban akan tetapi korban tidak mempunyai handphone, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya lelaki Yoga, tetangga korban beberapa lama kemudian Terdakwa memanggil korban dan diajak di pondok kebun sawit akan tetapi korban tidak mau dan Terdakwa menarik korban ke dalam pondok, dan Terdakwa mengatakan "*Kujanji ko kubelikan hp Vivo*" dan korban menjawab "*Hp Samsung mo*". setelah itu Terdakwa membuka celana korban akan tetapi korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban, kemudian Terdakwa mencium bibir korban dan memasukan lidahnya ke dalam mulut korban dan korban langsung mengigit lidahnya lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan meremas payudara korban dari luar baju, dan setelah itu



Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan korban kemudian Terdakwa menyuruh korban pulang ke rumah;

- Pada bulan September 2022 pada pukul 16.00 wita korban melihat Terdakwa di kebun sawit dekat gereja dan Terdakwa memanggil korban kemudian korban menghampiri Terdakwa di kebun sawit, lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam kebun sawit dan korban didorong di rumput-rumput, korban berusaha berdiri akan tetapi tangan korban ditahan Terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "*Mana hpku yang mujanji ?*" Terdakwa menjawab "*Lupa ka bawa, Senin pi kubawakan ko hp*" tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan korban hingga terlentang dan Terdakwa membuka celana korban hingga terlepas dan Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan korban terus berusaha mengoyang-goyangkan badan korban akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya, setelah itu korban disuruh pulang ke rumah kemudian korban langsung memakai celana dan Terdakwa meninggalkan korban;
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita korban mengambil tanaman sereh di depan gereja Kibaid dan korban melihat lelaki Ardi melambaikan tangan lalu saksi korban menemui lelaki Ardi di lorong depan gereja. Kemudian Terdakwa menarik korban masuk di dalam kebun sawit dekat gereja, kemudian korban mengatakan "*Mana itu hp yang mujanjikan ka ?*" Terdakwa menjawab "*Lupa ka*" lalu korban menjawab "*Lupa-lupa terus*". kemudian lelaki Ardi mengambil rumput untuk pengalas dan korban disuruh duduk di atas tumpukan rumput kemudian lelaki Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang korban gunakan sampai di lutut kemudian Terdakwa membaringkan korban di atas tumpukan rumput hingga terlentang, lalu pada waktu itu lelaki Ardi mencium pipi dan bibir korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin lelaki Ardi ke dalam alat kemaluan korban lalu lelaki Ardi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban sambil mencium bibir korban, kemudian meremas payudara korban dari luar baju korban tidak lama kemudian korban merasakan ada cairan keluar di alat kemaluan korban sehingga lelaki Ardi mengeluarkan alat kelaminnya dari



alat kemaluan korban. Dan korban merasakan sakit pada alat kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali celana korban dan Terdakwa memakai kembali celananya. Dan Terdakwa mengatakan "*Jangan ko bilang-bilang sama mama dan bapakmu kalau ko bilang kubunuh ko itu*" kemudian korban menjawab "*Iyo*", setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memberikan korban uang sejumlah Rp.10.000 namun korban menolak dan Terdakwa memasukan uang di dalam kantong baju korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban dan korban langsung pulang ke rumah;

- Terdakwa tidak pernah memaksa Korban untuk melakukan hubungan badan hanya saja pada waktu setelah Terdakwa menyetubuhi korban pertama kali Terdakwa mengatakan kepada korban "*Saya sayangki, saya siap nikahi ki*" sehingga korban nyaman kepada Terdakwa dan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Korban yang kedua dan ketiga Terdakwa selalu mengatakan "*Saya sayang ki*";
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada korban untuk membelikan hp, yang Terdakwa tau bahwa korban dijanjikan hp oleh keluarganya namun tidak pernah dikasi dan Terdakwa juga tidak pernah memaksa korban untuk membuka celananya, namun pada waktu Terdakwa mencium bibirnya dan memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut korban, korban sempat menggigit lidah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa setengah sadar karena pada waktu sebelum Terdakwa menyetubuhi korban untuk pertama kalinya Terdakwa sempat meminum tuak sebanyak 1,5 liter yang pada waktu itu Terdakwa minum berdua namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa tempat Terdakwa menyetubuhi atau melakukan perbuatan cabul terhadap korban tidak dapat dilihat oleh orang karena tidak ada pencahayaan sedangkan kejadian kedua dan ketiga dapat dilihat orang karena di ruang terbuka yakni di kebun sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi 1 mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440/1530/IX/2022/PKM-DK tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dery Pratama pada Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

1. Identitas umum :



- a. Jenis kelamin : perempuan.
- b. Umur : enam belas tahun.
- c. Warna kulit : sawo matang.
2. Identitas khusus :
 - a. Pakaian : pakaian baju lengan pendek berwarna kuning dengan motif bunga dan memakai jaket lenngan panjang berbahan parasut berwarna biru tua serta memakai celana berbahan jeans panjang berwarna biru muda.
 - b. Perhiasan : terdapat gelang berbahan tali di lengan kanan dan kiri
- B. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
 1. Keadaan umum / tanda-tanda vital :
 - a. Kesadaran : sadar
 2. Pemeriksaan kulit tubuh :
 - a. Kepala :
 - Wajah : tidak ada kelainan
 - b. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
Kanan : tidak ada kelainan.
Kiri : tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah :
Kanan : tidak ada kelainan.
Kiri : tidak ada kelainan
 - c. Kelamin :
 - Vulva : tidak ada kelainan.
 - Bibir besar : tidak ada kelainan.
 - Bibir kecil : terdapat beberapa luka lecet jam 5 dan jam 7.
 - Hymen : terdapat luka robekan lama arah jam 6
 3. Bagian tubuh tertentu :
 - a. Mata : tidak ada kelainan.
 - b. Hidung : tidak ada kelainan.
 - c. Mulut : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang-tulang : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang,



pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada hymen dan pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Saksi 1 yang baru berumur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Saksi 1 lahir pada tanggal 20 Februari 2006;
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) & (2) Jo pasal 76D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ansar B alias Ancha bin Syamsuddin B pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita korban sementara menonton tv tiba-tiba ada suara anjing mengongong dan korban melihat ke jendela ada Terdakwa di belakang rumah korban, kemudian Terdakwa memanggil korban dengan cara melambaikan tangannya, lalu korban mematikan tv dan korban keluar mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone korban akan tetapi korban tidak mempunyai handphone, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya lelaki Yoga, tetangga korban beberapa lama kemudian Terdakwa memanggil korban dan diajak di pondok kebun sawit akan tetapi korban tidak mau dan Terdakwa menarik korban ke dalam pondok, dan Terdakwa mengatakan "*Kujanji ko kubelian hp Vivo*" dan korban menjawab "*Hp Samsung mo*". setelah itu Terdakwa membuka celana korban akan tetapi korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban, kemudian Terdakwa mencium bibir korban dan memasukan lidahnya ke dalam mulut korban dan korban langsung menggigit lidahnya lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan



korban dan meremas payudara korban dari luar baju, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan korban kemudian Terdakwa menyuruh korban pulang ke rumah;

- Pada bulan September 2022 pada pukul 16.00 wita korban melihat Terdakwa di kebun sawit dekat gereja dan Terdakwa memanggil korban kemudian korban menghampiri Terdakwa di kebun sawit, lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam kebun sawit dan korban didorong di rumput-rumput, korban berusaha berdiri akan tetapi tangan korban ditahan Terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "*Mana hpku yang mujanji ?*" Terdakwa menjawab "*Lupa ka bawai, Senin pi kubawakan ko hp*" tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan korban hingga terlentang dan Terdakwa membuka celana korban hingga terlepas dan Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan korban terus berusaha mengoyang-goyangkan badan korban akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan Terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya, setelah itu korban disuruh pulang ke rumah kemudian korban langsung memakai celana dan Terdakwa meninggalkan korban;
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita korban mengambil tanaman sereh di depan gereja Kibaid dan korban melihat lelaki Ardi melambaikan tangan lalu saksi korban menemui lelaki Ardi di lorong depan gereja. Kemudian Terdakwa menarik korban masuk di dalam kebun sawit dekat gereja, kemudian korban mengatakan "*Mana itu hp yang mujanjikan ka ?*" Terdakwa menjawab "*Lupa ka*" lalu korban menjawab "*Lupa-lupa terus*". kemudian lelaki Ardi mengambil rumput untuk pengalas dan korban disuruh duduk di atas tumpukan rumput kemudian lelaki Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang korban gunakan sampai di lutut kemudian Terdakwa membaringkan korban di atas tumpukan rumput hingga terlentang, lalu pada waktu itu lelaki Ardi mencium pipi dan bibir korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin lelaki Ardi ke dalam alat kemaluan korban lalu lelaki Ardi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban sambil mencium bibir korban, kemudian meremas payudara korban dari luar baju korban tidak lama kemudian korban merasakan ada cairan keluar di alat



kemaluan korban sehingga lelaki Ardi mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan korban. Dan korban merasakan sakit pada alat kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali celana korban dan Terdakwa memakai kembali celananya. Dan Terdakwa mengatakan "*Jangan ko bilang-bilang sama mama dan bapakmu kalau ko bilang kubunuh ko itu*" kemudian korban menjawab "*Iyo*", setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memberikan korban uang sejumlah Rp.10.000 namun korban menolak dan Terdakwa memasukan uang di dalam kantong baju korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban dan korban langsung pulang ke rumah;

- Terdakwa tidak pernah memaksa korban untuk melakukan hubungan badan hanya saja pada waktu setelah Terdakwa menyetubuhi korban pertama kali Terdakwa mengatakan kepada korban "*Saya sayangki, saya siap nikahi ki*" sehingga korban nyaman kepada Terdakwa dan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Korban yang kedua dan ketiga Terdakwa selalu mengatakan "*Saya sayang ki*";
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada korban untuk membelikan hp, yang Terdakwa tau bahwa korban dijanjikan hp oleh keluarganya namun tidak pernah dikasi dan Terdakwa juga tidak pernah memaksa korban untuk membuka celananya, namun pada waktu Terdakwa mencium bibirnya dan memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut korban, korban sempat menggigit lidah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa setengah sadar karena pada waktu sebelum Terdakwa menyetubuhi korban untuk pertama kalinya Terdakwa sempat meminum tuak sebanyak 1,5 liter yang pada waktu itu Terdakwa minum berdua namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa tempat Terdakwa menyetubuhi atau melakukan perbuatan cabul terhadap korban tidak dapat dilihat oleh orang karena tidak ada pencahayaan sedangkan kejadian kedua dan ketiga dapat dilihat orang karena di ruang terbuka yakni di kebun sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi 1 mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440/1530/IX/2022/PKM-DK tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dery Pratama pada Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :



1. Identitas umum :
 - a. Jenis kelamin : perempuan.
 - b. Umur : enam belas tahun.
 - c. Warna kulit : sawo matang.
 2. Identitas khusus :
 - a. Pakaian : pakaian baju lengan pendek berwarna kuning dengan motif bunga dan memakai jaket lenngan panjang berbahan parasut berwarna biru tua serta memakai celana berbahan jeans panjang berwarna biru muda.
 - b. Perhiasan : terdapat gelang berbahan tali di lengan kanan dan kiri
- B. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
1. Keadaan umum / tanda-tanda vital :
 - a. Kesadaran : sadar
 2. Pemeriksaan kulit tubuh :
 - a. Kepala :
 - Wajah : tidak ada kelainan
 - b. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
Kanan : tidak ada kelainan.
Kiri : tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah :
Kanan : tidak ada kelainan.
Kiri : tidak ada kelainan
 - c. Kelamin :
 - Vulva : tidak ada kelainan.
 - Bibir besar : tidak ada kelainan.
 - Bibir kecil : terdapat beberapa luka lecet jam 5 dan jam 7.
 - Hymen : terdapat luka robekan lama arah jam 6
 3. Bagian tubuh tertentu :
 - a. Mata : tidak ada kelainan.
 - b. Hidung : tidak ada kelainan.
 - c. Mulut : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang-tulang : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang



perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada hymen dan pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Saksi 1 yang baru berumur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Saksi 1 lahir pada tanggal 20 Februari 2006;
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76E UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1.

- Bahwa anak korban diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukannya bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni antara bulan Agustus 2022 s/d September 2022 bertempat di kebun kelapa sawit yang terletak di Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita, diawali ketika anak korban sedang menonton televisi di rumahnya, lalu tiba-tiba ada suara gonggongan anjing, sehingga kemudian anak korban mencoba melihat kondisi luar rumah dari jendela. Saat itu terlihat Terdakwa menyapanya dengan cara melambaikan tangannya. Selanjutnya anak korban mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban berkenalan. Berikutnya mereka janjian untuk bertemu pada malam harinya di pondok / rumah kebun kelapa sawit di sekitar rumah anak korban. Singkat kata pada malam hari Terdakwa dan anak korban bertemu di pondok / rumah kebun, lalu mereka ngobrol berdua. Selang tak lama



Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ayo main !" namun ajakan tersebut ditolak anak korban. Berikutnya Terdakwa secara paksa membaringkan tubuh anak korban, lalu Terdakwa melepas celana anak korban dan kemudian Terdakwa juga melepas celananya. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sembari meremas payudaranya, lalu Terdakwa memasukan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dimuntahkan di dalam vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa berpesan kepada anak korban "Jangan kau bilang sama mama bapakmu, kalau kau bilang, kubunuh kau !";

- Bahwa kejadian tersebut terulang untuk kedua kalinya pada bulan September 2022 sekitar sore hari bertempat di kebun sawit yang berlokasi di sekitar Gereja Kibaid;
- Bahwa kejadian tersebut terulang untuk ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekitar sore hari bertempat di kebun sawit yang berlokasi di sekitar Gereja dimana sesuai kejadian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis di Puskesmas Mamuju Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, anak korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Saksi 1;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni antara bulan Agustus 2022 s/d September 2022 bertempat di kebun kelapa sawit yang terletak di Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Yanrayani Tandi Lamma, dimana anak saksi



tersebut memberitahukan bahwa Saksi 1 jalan bersama orang yang tidak dikenal oleh anak saksi di sekitar kebun kelapa sawit;

- Bahwa dikemudian waktu saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi 1 jalan bersama pada sekitar sore hari di kebun kelapa sawit yang terletak di ab. Mamuju Tengah;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, pada diri Saksi 1 telah dilakukan pemeriksaan secara medis di Puskesmas Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut terjadi, Saksi 1 masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak sepupu saksi yang bernama Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal sekitar sore hari saksi melihat Saksi 1 jalan bersama orang yang tidak dikenal oleh saksi di kebun kelapa sawit yang terletak di Mamuju Tengah
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kejadian yang dilihatnya tersebut kepada ibunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara persetubuhan yang dilakukannya bersama dengan anak korban yang bernama Saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni antara bulan Agustus 2022 s/d September 2022 bertempat di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Durikumba Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita, diawali ketika Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Ballo di rumah teman Terdakwa yakni lelaki Yoga. Seusai minum Ballo, Terdakwa pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk kencing. Saat berada di belakang rumah tersebut, Terdakwa melihat anak korban sedang berada di jendela rumahnya, lalu Terdakwa mencoba menyapa anak korban



dengan cara melambatkan tangannya. Selanjutnya anak korban mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban berkenalan. Berikutnya mereka janjian untuk bertemu pada malam harinya di pondok / rumah kebun kelapa sawit di sekitar rumah anak korban. Singkat kata pada malam harinya Terdakwa terlebih dulu tiba di pondok / rumah kebun dan tak lama datangnya anak korban. Selanjutnya mereka ngobrol berdua, selang tak lama Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ayo main !" dan ajakan tersebut diiyakan oleh anak korban. Berikutnya Terdakwa membaringkan tubuh anak korban, lalu Terdakwa melepas celana anak korban dan kemudian Terdakwa juga melepas celananya. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sembari meremas payudaranya, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa puas yang ditandai keluarnya cairan sperma dari penisnya yang oleh Terdakwa dimuntahkan di dalam vagina anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terulang untuk kedua kalinya pada bulan September 2022 sekitar sore hari bertempat di kebun sawit yang berlokasi di sekitar Gereja Kibaid;
- Bahwa kejadian tersebut terulang untuk ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekitar sore hari bertempat di kebun sawit yang berlokasi di sekitar Gereja Kibaid, dimana sesuai kejadian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah bertemu dengan tante dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika kejadian tersebut terjadi, anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum nomor 440/1530/IX/2022/PKM-DK tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dery Pratama selaku dokter pada Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Kutipan Akta Kelahiran a/n Saksi 1, anak ketiga;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan / memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bercampur darah, 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah motif kotak, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara a quo barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) & (2) jo pasal 76E UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua : Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76E UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berhak menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu pasal 81 ayat (1) & (2) jo pasal 76E UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdiri dari 3 (tiga) pasal sebagai berikut :



1. Pasal 81 ayat (1) memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - Setiap orang;
 - Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Pasal 81 ayat (2) memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - Setiap orang;
 - Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Pasal 76E memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - Setiap orang;
 - Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 81 ayat (1) sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam unsur ini sama dengan yang dimaksud *barangsiapa* dalam KUHP. dengan demikian dapat diartikan bahwa *setiap orang* menurut ketentuan pasal 1 angka 16 UU. No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ardi bin alm. Alwi yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim maka diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gekan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bentuk lain dari tekanan, sehingga pihak lain menuruti kehendak dari pemberi perintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah upaya untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakan si pembujuk adalah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *persetubuhan* adalah masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa antara bulan Agustus 2022 s/d September 2022 bertempat di kebun kelapa sawit yang terletak di Mamuju Tengah, anak korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun kejadian pertama terjadi pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita, diawali ketika Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Ballo di rumah teman Terdakwa yakni lelaki Yoga. Seusai minum Ballo, Terdakwa pergi ke belakang rumah dengan maksud untuk kencing. Saat berada di belakang rumah tersebut, Terdakwa melihat anak korban sedang berada di jendela rumahnya, lalu Terdakwa mencoba menyapa anak korban dengan cara melambatkan tangannya. Selanjutnya anak korban mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban berkenalan dan kemudian mereka janji untuk bertemu pada malam harinya di pondok / rumah kebun kelapa sawit di sekitar rumah anak korban. Singkat kata pada malam harinya Terdakwa terlebih dulu tiba di pondok / rumah kebun dan tak lama datanglah anak korban. Selanjutnya mereka ngobrol berdua, selang tak lama Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ayo main !" namun ajakan tersebut ditolak anak korban. Berikutnya Terdakwa secara paksa membaringkan tubuh anak korban, lalu Terdakwa melepas celana anak korban dan kemudian Terdakwa juga melepas celananya. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sembari meremas payudaranya, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa puas yang ditandai keluarnya cairan sperma dari penisnya yang oleh Terdakwa dimuntahkan di dalam vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa berpesan "*Jangan kau bilang sama mama bapakmu, kalau kau bilang, kubunuh kau !*";
- Bahwa kejadian tersebut terulang untuk kedua kalinya pada bulan September 2022 sekitar sore hari bertempat di kebun sawit yang berlokasi di sekitar Gereja;
- Bahwa kejadian tersebut terulang untuk ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekitar sore hari bertempat di kebun sawit yang berlokasi di sekitar Gereja, dimana sesuai kejadian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada diri anak korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sebagaimana alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum nomor 440/1530/IX/2022/PKM-DK tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dery Pratama selaku dokter pada Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamuju Tengah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada hymen dan pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, anak korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun sebagaimana alat bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran a/n Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara sadar Terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang disertai ancaman kekerasan, dan perbuatan persetubuhan tersebut terjadi secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa saat kejadian anak korban masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang secara psikologi belum ada kedewasaan dalam hal berfikir dan bertindak, sehingga anak korban yang notabene masih tergolong anak-anak tersebut tidak berpikir secara jauh akibat dari persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi, dan dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 81 ayat (1), maka tidak relevan lagi mempertimbangkan pasal 81 ayat (2) dan pasal 76E;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 81 ayat (1) & (2) jo pasal 76E UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan pembelaan tersebut memohon keringanan hukuman maka cukuplah hal-hal tersebut dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pasal 81 ayat (1) & (2) jo pasal 76E UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 30 KUHP apabila seseorang tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Adapun barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bercampur darah, 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah motif kotak, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam, sebagaimana fakta persidangan merupakan milik anak korban yang dipakainya atau dikenakannya ketika kejadian pencabulan tersebut terjadi maka supaya tidak menimbulkan trauma dan rasa sedih pada diri anak korban, alangkah tepat dan bijaksana barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara nyata memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan merugikan masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) & (2) jo pasal 76E UU. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ardi bin alm. Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan*



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bercampur darah, 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah motif kotak, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam *dimusnahkan*;
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.



Panitera Pengganti,

Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)